



PUTUSAN

Nomor : 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL KODIR Als. KENUNG;**
Tempat lahir : Sampang;
Tempat/ tanggal lahir : 30 Tahun/ Tahun 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Budi Utomo Belakang Bank Niaga Timika, Kab.
Mimika;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2017 s/d tanggal 17 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2017 s/d tanggal 27 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2017 s/d tanggal 15 Nopember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 01 Nopember 2017 s/d tanggal 01 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 01 Desember 2017 s/d tanggal 29 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 30 Januari 2018 s/d tanggal 28 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dengan melalui penunjukan dan penetapan nomor 116/SPPH/Pen.Pid/2017/PN.Tim yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Timika yang menunjuk Saudara ZAINAL SUKRI , S.H. DKK LBH INDEPENDEN Kantor Timika yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Gang Matoa Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, guna mendampingi Terdakwa dalam memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada Terdakwa dalam persidangan hingga proses persidangan berakhir;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-53/TMK/Euh.2/10/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL KODIR alias KENUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan alternatif Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDUL KODIR alias KENUNG selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan No. 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 2 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Berwarna Hitam Type RM-961 dengan sim card
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan 0243815
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru merk HANGTEN JEANS)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan perbelaan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah, dan Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang bahwa atas pembelaan permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2017 Nomor : Reg.Perk.PDM-53/TMK/Euh.2/10/2017, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Kesatu:

Bahwa terdakwa **ABDUL KODIR alias KENUNG** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 20.50 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Counter Rafi Gorong – Gorong Timika, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidak-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Putusan No. 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 3 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I Bukan Tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 20.50 Wit saksi **DARWIN SAHLAN** mendapatkan informasi tentang adanya Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu disekitar Jalan Gorong – Gorong sekitar Counter Hanphone Rafi Cell akan ada transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri – ciri memakai baju kemeja biru, celana jeans, berwarna biru dan orang tersebut berkulit hitam dengan tinggi badan sedang selanjutnya dari pengembangan informasi tersebut saksi **DARWIN SAHLAN** bersama rekan saksi dari anggota Badan Nasional Narkotika Kabupten Mimika bergerak menuju lokasi sebagaimana yang dimaksud dalam informasi tersebut, ketika sesampainya dilokasi saksi **DARWIN SAHLAN** bersama beberapa rekannya menemukan 2 (dua) orang berboncengan dengan motor yang mana satu orang mirip dengan ciri – ciri dari informasi yang saksi **DARWIN SAHLAN** dapatkan yang mana pada saat itu terdakwa memasuki Counter Handphone Rafi Cell setelah terdakwa memasuki Counter Hanphone Rafi Cell saksi **DARWIN SAHLAN** bersama beberapa rekannya melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada terdakwa yang mana posisi dari orang yang berboncengan dengan terdakwa yakni saksi **HERAMAN alias HERMAN Kecil** masih berada diseberang jalan namun saksi **HERAMAN alias HERMAN KECIL** dipanggil oleh saksi **DARWIN SAHLAN** untuk turut menyaksikan dan memeriksa saku baju dan celana yang dikenakan oleh terdakwa yang mana dalam penggeledahan yang dilakukan oleh saksi **HERAMAN alias HERMAN KECIL** kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok kosong Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal yang mana butiran kristal tersebut narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri, dari hasil penggeledahan tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika guna untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 220/11770/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **UDIN SYAMSUDIN, SE.MM** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero)

Putusan No. 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 4 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih total 0,39 gram disisihkan untuk :

- Disisihkan untuk Uji Laboratoris 0,39 gram
- Disisihkan untuk pembuktian dipengadilan 0,21 gram
- Berat barang bukti setelah disisihkan Habis

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Cabang Makassar No Lab : 3070/NNF/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si bersama Tim Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan, bahwa Kristal Bening Nomor Barang bukti 7473/2017/NNF milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **ABDUL KODIR alias KENUNG** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 20.50 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Counter Rafi Gorong – Gorong Timika, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 20.50 Wit saksi **DARWIN SAHLAN** mendapatkan informasi tentang adanya Penyalahgunaan Narkoba Jenis Shabu disekitar Jalan Gorong – Gorong sekitar Counter Hanphone Rafi Cell akan ada transaksi Narkoba jenis

Putusan No. 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 5 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri – ciri memakai baju kemeja biru, celana jeans, berwarna biru dan orang tersebut berkulit hitam dengan tinggi badan sedang selanjutnya dari pengembangan informasi tersebut saksi **DARWIN SAHLAN** bersama rekan saksi dari anggota Badan Nasional Narkotika Kabupten Mimika bergerak menuju lokasi sebagaimana yang dimaksud dalam informasi tersebut, ketika sesampainya dilokasi saksi **DARWIN SAHLAN** bersama beberapa rekannya menemukan 2 (dua) orang berboncengan dengan motor yang mana satu orang mirip dengan ciri – ciri dari informasi yang saksi **DARWIN SAHLAN** dapatkan yang mana pada saat itu terdakwa memasuki Counter Handphone Rafi Cell setelah terdakwa memasuki Counter Hanphone Rafi Cell saksi **DARWIN SAHLAN** bersama beberapa rekannya melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada terdakwa yang mana posisi dari orang yang berboncengan dengan terdakwa yakni saksi **HERAMAN alias HERMAN Kecil** masih berada diseberang jalan namun saksi **HERAMAN alias HERMAN KECIL** dipanggil oleh saksi **DARWIN SAHLAN** untuk turut menyaksikan dan memeriksa saku baju dan celana yang dikenakan oleh terdakwa yang mana dalam penggeledahan yang dilakukan oleh saksi **HERAMAN alias HERMAN KECIL** kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok kosong Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal yang mana butiran kristal tersebut narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri, dari hasil penggeledahan tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika guna untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 220/11770/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **UDIN SYAMSUDIN, SE.MM** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih total 0,39 gram disisihkan untuk :
 - Disisihkan untuk Uji Laboratoris 0,39 gram
 - Disisihkan untuk pembuktian dipengadilan 0,21 gram
 - Berat barang bukti setelah disisihkan Habis
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Cabang Makassar No Lab : 3070/NNF/VIII/2017 tanggal 29 Agustus

Putusan No. 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 6 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si bersama Tim Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan, bahwa Kristal Bening Nomor Barang bukti 7473/2017/NNF milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa juga mengkomsumsi paketan Narkotika Jenis shabu, yang mana terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu terakhir kali pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 ;
- Bahwa berdasarkan hasil urine terdakwa yang mana terdapat dalam surat keterangan nomor Sket/522/VIII/2017/Ka/rh.01/BNNK-MMK dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. BOBBY AKREMA selaku dokter pemeriksa pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan POSITIF ditemukan kandungan obat Narkotika yakni METHAMPHETAMINE

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi HERMAN ALIAS HERMAN KECIL** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wit saat Saksi berjalan keluar dari rumah kost Saksi di Jalan Nuri Belakang Klinik Mandiri terdakwa mengajak saksi naik ke motornya dengan maksud ke gorong - gorong., sesampainya digorong-gorong terdakwa turun dari motor dan menyeberang jalan ke salah satu Counter

Putusan No. 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 7 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone yaitu Rafi Cell guna membeli pulsa, tidak berapa lama datanglah beberapa petugas berpakaian preman mengaku dari BNNK Mimika datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi yang saat itu berada disebelah jalan dipanggil oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNNK) Mimika BNNK untuk diminta menyaksikan dan melakukan pemeriksaan atau penggeledahan saku baju dan celana Terdakwa, dari hasil pemeriksaan atau penggeledahan saku baju dan celana terdakwa yang dilakukan oleh saksi ditemukan bungkus rokok kosong didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran kristal milik Terdakwa;

- Bahwa Benar ditemukan pembungkus rokok kosong Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal bening dari dalam Saku Celana jeans 1 panjang berwarna biru merk HANGTEN JEANS bagian belakang sebelah kiri milik Terdakwa;
 - Bahwa Benar Menurut keterangan terdakwa isi didalam plastik kecil tersebut narkotika jeni shabu selanjutnya terdakwa dibawa ke Badan Narkotika Nasional untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis Methamphetamine (Shabu);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ZULFIKAR, S.Kom ALIAS ZUL** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wit saat Saksi duduk di Counter Handphone Rafii Cell milik Saksi datanglah Terdakwa masuk kedalam Counter hendak membeli pulsa handphone, belum sempat membeli pulsa handphone tiba – tiba datanglah beberapa petugas berpakaian preman melakukan penangkapan kemudian petugas berpakaian preman tersebut memanggil saksi HERMAN ALIAS HERMAN KECIL dari seberang jalan untuk diminta menyaksikan dan memeriksa saku kantong pakaian dan celana panjang berwarna biru merk

Putusan No. 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 8 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANGTEN JEANS Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan saku oleh saksi HERMAN ALIAS HERMAN KECIL tersebut ditemukan bungkus rokok Sampoerna Mild disaku celana jeans merk HANGTEN JEANS bagian belakang sebelah kiri dari Terdakwa, saat dibuka bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik kecil bening berisi butiran kristal, kemudian petugas tersebut memperlihatkan plastik bening berisi serbuk kristal tersebut kepada Terdakwa, kemudian bungkus rokok Sampoerna mild dengan 1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal ditaruh diatas etalase sambil petugas melakukan pemotretan, setelah penangkapan tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mimika ;

Bahwa Jarak tempat Terdakwa dilakukan penggeledahan didalam Counter handphone Jaraknya Kurang lebih 3 (Tiga) meter dengan cahaya lampu yang sangat terang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi DARWIN SAHLAN** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Kepolisian Republik Indonesia dan saat ini diperbantukan pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mimika;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wit saksi mendapat laporan dari Masyarakat bahwa disekitar Jalan Gorong-gorong sekitar Counter Handphone Rafi Cell akan ada transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh seorang dengan ciri ciri memakai baju kemeja biru dan celana jeans berwarna biru, orang tersebut berkulit hitam dengan tinggi badan sedang, kemudian saksi bersama dengan rekan mendatangi tempat tersebut dan mendapatkan 2 (dua) orang berboncengan dengan motor Satu orang mirip dengan ciri ciri laporan dari Masyarakat tersebut, seorang yang mirip dengan ciri – ciri dari laporan masyarakat tersebut memasuki Counter Handphone Rafi

Putusan No. 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 9 dari 27 Halaman



Cell kemudian saksi melakukan penagkapan terhadap terdakwa dan, teman dari orang tersebut (Saksi) HERAMAN ALIAS HERMAN KECIL masih berada disebelang jalan namun saksi panggil untuk turut menyaksikan dan memeriksa saku baju dan celana yang dikenakan oleh terdakwa, saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi HERAMAN ALIAS HERMAN KECIL ditemukan 1 (Satu) bungkus rokok kosong Sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri, dari hasil penggeledahan tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor BNNK Mimika guna pemeriksaan lebi lanjut;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa 1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam Counter Handphone Rafi Cell untuk diberikan kepada saudara bernama PANDI;
- Bahwa 1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu milik terdakwa mempunyai berat total 0,39 gram ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis Methamphetamine (Shabu);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula di dengar keterangan ahli yang dibacakan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Ahli HASURA MULYANI, A.Md.

- Bahwa ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli sehubungan dengan kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa ahli sudah terima Surat Permohonan Pemeriksaan Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari BNNK Mimika : B/342/V/Ka/pb.00/2017/BNNK - MMK, tanggal 27 Agustus 2017 dan

Putusan No. 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 10 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening di duga narkoba jenis shabu, pada saat dilakukan penimbangan di kantor ahli dengan berat 0,1775 (nol koma satu tujuh tuju lima) gram milik terdakwa

- Bahwa prosedur pemeriksaan / pengujian secara laboratorium yang ahli lakukan melalui 3 (tiga) Tahapan pemeriksaan yakni ;
 - Pemeriksaan I : Uji secara Marquis = Positif
 - Pemeriksaan II : Uji Trunac Narkoba = Positif
Metamfetamina dan
 - Pemeriksaan III : Uji Fourier Transmitter Infra Red (FTIR) = Positif
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut yang merupakan milik terdakwa tersebut **positif** mengandung Mefamfetamina masuk dalam golongan I Narkoba Nomor Urut 61 sesuai dengan dalam daftar Narkoba Golongan I Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa sesuai Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Metamfetamina (Narkoba Golongan I ini) tidak dapat di edarkan secara bebas hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan , teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Bahwa Narkoba jenis Shabu-shabu apabila dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek sebagai berikut :
 - Dosis kecil menimbulkan peningkatan perangsangan sentra yang nyata.;
 - Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic;
 - Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokar dan keracunan yang hebat berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian, selain itu dampak narkoba jenis shabu yang mengandung Metamfetamin sangat berbahaya karena mengakibatkan ketergantungan dan berpotensi merusak sistem saraf bagi penggunanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

Putusan No. 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 11 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain adalah sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild ;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Berwarna Hitam Type RM-961 dengan sim card ;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan 0243815;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru merk HANGTEN JEANS ;

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Shabu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa Penyalahgunaan Narkotika yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 20.50 Wit di Jalan Gorong – gorong dalam Counter Handphone Rafi Cell Timika;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wit terdakwa di hubungi oleh Saudara PANDI lewat telepon dengan maksud memesan barang (Narkotika jenis Shabu) paket setengah seharga Rp 850,000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan bertemu dipasar lama di sekitar penjualan ikan kemudian terdakwa langsung menuju tempat tersebut guna mengambil uang dimaksud, sesampainya dipasar Saudara Pandi menyerahkan uang Rp 850,000 (delapan ratus lima puluh) menurut keterangan Saudara PANDI barang tersebut diantarkan ke Gorong – gorong , setelah terdakwa mengambil uang , terdakwa langsung menuju rumah Saudara MAHMUD untuk membeli barang 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu, setelah terdakwa mengambil barang dari Saudara MAHMUD terdakwa langsung menuju ke Jalan Nuri belakang hotel SERAYU , sesampainya di belakang HOTEL SERAYU terdakwa mengajak Saudara HERMANALIAS HERMAN KECIL untuk naik ke Motor Terdakwa kemudian Terdakwa menuju gorong – gorong untuk mengantarkan barang (paket narkotika jenis shabu) tersebut ke Gorong gorong, Sesampainya digorong gorong Terdakwa hendak menghubungi Saudara PANDI namun pulsa

Putusan No. 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 12 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dari Terdakwa telah habis kemudian terdakwa menuju ke salah satu counter handphone guna membeli dan mengisi pulsa handphone terdakwa, sesampainya didalam Counter handphone Rafi Cell datangnya beberapa petugas berpakaian preman memegang terdakwa melakukan penangkapan, kemudian petugas memanggil saksi HERMAN ALIAS HERMAN KECIL yang saat itu berada disebelah jalan untuk turut menyaksikan dan memeriksa Saku kantong baju dan celana terdakwa dan ditemuka bungkusan rokok Sampoerna mild berisi 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis shabu dari Saku celana belakang bagian kiri, kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas ke Kantor BNNK Mimika;

- Bahwa yang dimaksud dengan Saudara PANDI adalah teman sebagai pemesan satu paket narkoba jenis shabu, MAHMUD adalah teman atau pemilik 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu sedangkan HERMAN ALIAS HERMAN KECIL adalah teman/ kenalan dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu dari Saudara MAHMUD di belakang Bank BCA Timika dengan cara terdakwa menelpon Saudara mahmud untuk membeli 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis shabu, kemudian Saudara MAHMUD menyuruh terdakwa kerumah kostnya yang beralamat di Belakan Bank BCA, setibanya terdakwa didepan rumah kost tersebut, Saudara MAHMUD langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa memberikan uang senilai Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara MAHMUD, selanjutnya terdakwa menjemput saksi HERMAN ALIAS HERMAN KECIL untuk menemani terdakwa ke gorong - gorong yang mana saksi HERMAN ALIAS HERMAN KECIL tidak tahu kalau terdakwa telah membeli 1 (Satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu;
- Bahwa tujuan terdakwa Gorong – gorong untuk mengantarkan 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada Saudara PANDI yang sebelumnya telah melakukan pemesanan Setelah Saya sampai di Gorong – gorong terdakwa hendak menghubungi Saudara PANDI namun pulsa handphone terdakwa telah habis kemudian terdakwa langsung menuju ke Salah satu Counter Handphone yaitu Rafi Cell untuk membeli pulsa namun belum sempat membeli pulsa, terdakwa telah di tangkap oleh petugas BNNK MImika;

Bahwa Benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyediakan, menjadi perantara dalam jual

Putusan No. 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 13 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman jenis Methamphetamine (Shabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 20.50 Wit di Jalan Gorong – gorong dalam Counter Handphone Rafi Cell Timika dalam perkara narkotika;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wit terdakwa di hubungi oleh Saudara PANDI lewat telepon dengan maksud memesan barang Narkotika jenis Shabu paket setengah seharga Rp 850,000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan janji bertemu dipasar lama di dekat orang berjualan ikan, kemudian terdakwa langsung menuju ketempat dimaksud dan bertemu dengan saudara Pandi dan langsung menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 850,000 (delapan ratus lima puluh) untuk memesan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil uang, terdakwa kemudian mengantarkan shabu pesanan tersebut di gorong gorong, dimana sebelumnya terdakwa menuju rumah Saudara MAHMUD untuk membeli barang 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu, elanjutnya terdakwa langsung menuju ke Jalan Nuri belakang hotel SERAYU, kemudian terdakwa mengajak Saudara HERMANALIAS HERMAN KECIL untuk naik ke Motor Terdakwa menuju gorong – gorong untuk mengantarkan barang (paket narkotika jenis shabu) tersebut ke Gorong gorong;
- Bahwa benar sesampainya digorong gorong Terdakwa hendak menghubungi Saudara PANDI namun pulsa handphone dari Terdakwa telah habis kemudian terdakwa menuju ke salah satu counter handphone guna membeli dan mengisi pulsa handphone terdakwa, sesampainya didalam Counter handphone Rafi Cell datanglah beberapa petugas berpakaian preman memegang terdakwa melakukan penangkapan , kemudian petugas memanggil saksi HERMANALIAS HERMAN KECIL yang saat itu berada disebatang jalan untuk turut menyaksikan dan memeriksa Saku kantong baju dan celana terdakwa dan ditemuka bungkusan rokok Sampoerna mild berisi 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis shabu dari Saku celana belakang bagian kiri, kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas ke Kantor BNNK Mimika;

Putusan No. 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 14 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (Satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu dari Saudara MAHMUD di belakang Bank BCA Timika dengan cara terdakwa menelpon Saudara mahmud untuk membeli 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis shabu, kemudian Saudara MAHMUD menyuruh terdakwa kerumah kostnya yang beralamat di Belakan Bank BCA, setibanya terdakwa didepan rumah kost tersebut, Saudara MAHMUD langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa memberikan uang senilai Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara MAHMUD, selanjutnya terdakwa menjemput saksi HERMAN ALIAS HERMAN KECIL untuk menemani terdakwa ke gorong - gorong yang mana saksi HERMAN ALIAS HERMAN KECIL tidak tahu kalau terdakwa telah membeli 1 (Satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu;

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki , menguasai dan menyediakan, *menjadi perantara dalam jual beli* , menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman jenis Methamphetamine (Shabu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat yang dibuat dan di tanda tangani oleh, I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.Si bersama Tim Pemeriksa, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboraturium Barang Bukti No. LAB : 3070/NNF/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan, bahwa Kristal Bening Nomor Barang bukti 7473/2017/NNF milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain bukti surat hasil Laporan Forensik tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis Shabu oleh PT. Pegadaian Mimika (Persero) Nomor : 220/11770/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **UDIN SYAMSUDIN, SE.MM** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika atas barang bukti milik terdakwa **ABDUL KODIR alias KENUNG**;

Menimbang, bahwa selain 2 (dua) bukri surat tersebut diatas, Penuntt Umum juga menyertakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama

Putusan No. 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 15 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **ABDUL KODIR** alias **KENUNG** nomor
Sket/522/VIII/2017/Ka/rh.01/BNNK-MMK dari Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Mimika yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. BOBBY AKREMA
selaku dokter pemeriksa pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan
POSITIF ditemukan kandungan obat Narkotika yakni METHAMPHETAMINE
tersebut merupakan alat bukti yang sah yaitu berupa alat bukti surat sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala
sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita
Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut
dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang
didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara
perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap
di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya
sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Kedua : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan
Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan
Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepada
Terdakwa, yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut
Umum;

Putusan No. 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 16 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa **unsur setiap orang** dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu Terdakwa **ABDUL KODIR alias KENUNG** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa **ABDUL KODIR alias KENUNG** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa "**unsur setiap orang**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hukum" menurut SIMONS adalah "*recht*" dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa "*recht*" harus ditafsirkan sebagai "hak" atau "kekuasaan" sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan

Putusan No. 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 17 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud ;

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dapat dibedakan menjadi melawan hukum secara formil yaitu yang bersumber pada undang-undang yang berlaku dan melawan hukum secara materiil yaitu melawan hukum bukan saja berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga didasarkan atas azas ketentuan umum, azas kesusilaan, azas kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang diperbolehkan untuk menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan harus dengan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat yang dibuat dan di tanda tangani oleh, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si bersama Tim Pemeriksa, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 3070/NNF/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan, bahwa Kristal Bening Nomor Barang bukti 7473/2017/NNF milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian shabu-shabu yang termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Putusan No. 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 18 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur di atas bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi.

Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa Pengertian Narkotika adalah "Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Penggolongan Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : kodein dan turunannya.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian shabu-shabu yang termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat yang dibuat dan di tanda tangani oleh, I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.Si bersama Tim Pemeriksa, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboraturium Barang Bukti No. LAB : 3070/NNF/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan, bahwa Kristal Bening Nomor Barang bukti 7473/2017/NNF milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan

Putusan No. 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 19 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang diperbolehkan untuk menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba adalah lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan harus dengan izin dari Menteri;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wit terdakwa di hubungi oleh Saudara PANDI lewat telepon dengan maksud memesan barang Narkoba jenis Shabu paket setengah seharga Rp 850,000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan janji bertemu dipasar lama di dekat orang berjualan ikan, kemudian terdakwa langsung menuju ketempat dimaksud dan bertemu dengan saudara Pandi dan langsung menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 850,000 (delapan ratus lima puluh) untuk memesan Narkoba jenis shabu kepada terdakwa;

Bahwa benar setelah terdakwa mengambil uang, terdakwa kemudian mengantarkan shabu pesanan tersebut di gorong gorong, dimana sebelumnya terdakwa menuju rumah Saudara MAHMUD untuk membeli barang 1 (Satu) paket Narkoba jenis shabu, elanjutnya terdakwa langsung menuju ke Jalan Nuri belakang hotel SERAYU, kemudian terdakwa mengajak Saudara HERMANALIAS HERMAN KECIL untuk naik ke Motor Terdakwa menuju gorong – gorong untuk mengantarkan barang (paket narkoba jenis shabu) tersebut ke Gorong gorong;

Bahwa benar sesampainya digorong gorong Terdakwa hendak menghubungi Saudara PANDI namun pulsa handphone dari Terdakwa telah habis kemudian terdakwa menuju ke salah satu counter handphone guna membeli dan mengisi pulsa handphone terdakwa, sesampainya didalam Counter handphone Rafi Cell datanglah beberapa petugas berpakaian preman memegang terdakwa melakukan penangkapan , kemudian petugas memanggil saksi HERMANALIAS HERMAN KECIL yang saat itu berada disebelah jalan untuk turut menyaksikan dan memeriksa Saku kantong baju dan celana terdakwa dan ditemuka bungkusan rokok Sampoerna mild berisi 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis shabu dari Saku celana belakang bagian kiri, kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas ke Kantor BNNK Mimika;

Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (Satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu dari Saudara MAHMUD di belakang Bank BCA Timika dengan cara terdakwa menelpon Saudara mahmud untuk membeli 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis shabu, kemudian Saudara MAHMUD menyuruh terdakwa kerumah kostnya yang beralamat di Belakan Bank BCA, setibanya terdakwa didepan rumah

Putusan No. 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 20 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost tersebut, Saudara MAHMUD langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa memberikan uang senilai Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara MAHMUD, selanjutnya terdakwa menjemput saksi HERMAN ALIAS HERMAN KECIL untuk menemani terdakwa ke gorong - gorong yang mana saksi HERMAN ALIAS HERMAN KECIL tidak tahu kalau terdakwa telah membeli 1 (Satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu;

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyediakan, *menjadi perantara dalam jual beli* , menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman jenis Methamphetamine (Shabu);

Dengan demikian unsur “**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**” menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif pertama telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa **ABDUL KODIR alias KENUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana NARKOTIKA sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun oleh Terdakwa **ABDUL KODIR alias KENUNG** sendiri secara dalam perkara ini yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian terdahulu, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa, Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa kepemilikan Narkoba jenis Shabu yang diakui oleh Terdakwa tersebut yang didapat dengan cara memesan narkoba jenis shabu di Gorong-gorong di rumah saudara Mahmud kepada dan setelah terdakwa mengambil barang dari Saudara

Putusan No. 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 21 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD terdakwa langsung menuju ke Jalan Nuri di belakang hotel SERAYU, sesampainya di belakang HOTEL SERAYU terdakwa mengajak Saudara HERMANALIAS HERMAN KECIL untuk naik ke Motor Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke gorong – gorong untuk mengantarkan pesanan barang paket narkoba jenis shabu tersebut ke kepada saudara Pandi, Sesampainya di gorong gorong, Terdakwa bermaksud untuk menghubungi Saudara PANDI melalui handphon, namun karena pulsa handphone milik Terdakwa habis selanjutnya terdakwa pergi menuju ke salah satu counter handphone untuk membeli dan mengisi pulsa handphone terdakwa, sesampainya di dalam Counter handphone Rafi Cell tak lama kemudian datang beberapa petugas berpakaian preman menangkap terdakwa, selanjutnya petugas memanggil saksi HERMANALIAS HERMAN KECIL yang saat itu berada disebatang jalan untuk turut menyaksikan dan memeriksa Saku kantong baju dan celana terdakwa dan ditemukan bungkusan rokok Sampoerna mild berisi 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis shabu dari saku celana belakang bagian kiri, kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas ke Kantor BNNK Mimika, sehingga Terdakwa dilakukan pemeriksaan secara biasa dan dilakukan penuntutan terhadap diri Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kepemilikan Narkoba hendaknya harus ada ijin atau kepemilikan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari pihak berwenang namun dalam perkara ini Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dan telah menyalahgunakan sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dengan menguasai, menyimpan, menyalahgunakan, memperjual belikan narkoba jenis shabu golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba dikalangan masyarakat karena penggunaan Narkoba hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral setiap insan maka keberadaan Terdakwa yang menguasai serta pengguna Narkoba ditengah-tengah masyarakat sangatlah mengkhawatirkan dan untuk itu Terdakwa haruslah dianjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal 112 ayat (1), maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Putusan No. 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 22 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya Dakwaan tersebut maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dijatuhi Denda sebesar Rp.800.000.000- (delapan ratus juta rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan penjara, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan bagi diri Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pembedaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pembedaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa,

Putusan No. 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 23 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya Dakwaan tersebut maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah bungkusan rokok Sampoerna Mild ;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Berwarna Hitam Type RM-961 dengan sim card ;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan 0243815;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru merk HANGTEN JEANS ;

Adalah telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai alat bantu bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatan jahatnya maka oleh

Putusan No. 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 24 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba dan precursor narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan serta berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Putusan No. 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 25 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KODIR alias KENUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **ABDUL KODIR alias KENUNG** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa **ABDUL KODIR alias KENUNG** untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, Subsidaire selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild ;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Berwarna Hitam Type RM-961 dengan sim card ;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan 0243815;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru merk HANGTEN JEANS ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Rabu tanggal 14 Febuari 2018, oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.** dan **STEVEN C. WALUKOW, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 116/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tim tertanggal 01 Nopmber 2017, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Februari Febuari 2018, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim

Putusan No. 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 26 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **HABIBIE ANWAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH.**

H. HERY CAHYONO, SH.

2. **STEVEN C. WALUKOW, SH.**

Panitera Pengganti,

BUDDI, S.H.

Putusan No. 116/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 27 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)